

**JURNAL**

**PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) SEBAGAI UPAYA  
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN  
PASIR DI KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan oleh :

**ALNOVENTIO BAHTIAR**

NPM : 120510841

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL**

**PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) SEBAGAI UPAYA  
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN  
PASIR DI KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan Oleh :**

**ALNOVENTIO BAHTIAR**

**NPM : 120510841**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 18 Januari 2016**

**Dosen Pembimbing**

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M**

**PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) SEBAGAI UPAYA  
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN  
PASIR DI KABUPATEN SLEMAN**

Alnoventio Bahtiar, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email : [Alnoventio12@gmail.com](mailto:Alnoventio12@gmail.com)

**ABSTRACT**

*One of the areas that have mining potential is Sleman. Owned mining potential Sleman is sands mining. Sands mining also has an impact on the environment. Issues that will be examined is the implementation of IUP as an effort to control the environmental damage caused by sands mining in Sleman and obstacles or barriers in the implementation of IUP as control environmental damage caused by sands mining in Sleman. This research is empirical law; Data were collected through interviews with respondents and informants and literature studies. Based on Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, the process of obtaining a mining permits for sands mining activities are no longer provided by the government at the district level but has been taken over by the provincial government. Based on the research results, the implementation of IUP as an effort to control the environmental damage caused by sands mining activities in Sleman is good enough because it always gets control of BLH Sleman, Dinas SDAEM Sleman, and DPUP-ESDM DIY. Only IUP maintenance process takes a long time because of the many SKPD provide recommendations for the management of IUP. The writer suggests that the maintenance of mining permits for sands mining activities need to be made more efficient by cutting the number of SKPD related to the provision of recommendations.*

*Keywords: Control, Environmental Damage, IUP, and Sands Mining.*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dianugerahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan. Di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kata “dikuasai” dalam pasal ini mengandung arti bahwa negara diberi kebebasan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian tambang yang diberikan seluas-luasnya untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu wilayah yang mempunyai potensi Pertambangan adalah Daerah Provinsi Yogyakarta yang berada di Kabupaten Sleman. Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara :

110°33'00" dan 110°13'00" bujur timur, 7°34'51" dan 7°47'30" lintang selatan. luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km<sup>2</sup>, dengan jarak terjauh utara-selatan 32 Km, timur-barat 35 Km<sup>2</sup>, dan secara administratif terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.<sup>1</sup>

Dari luas wilayah yang dimiliki Sleman, kekayaan alam dari sumber daya alam yang berpotensi dimiliki oleh Kabupaten Sleman sangatlah besar. Potensi pertambangan yang dimiliki di Kabupaten Sleman adalah mineral bukan logam dan batuan. Hal ini tentunya menarik minat para pelaku usaha dan masyarakat sekitar maupun masyarakat di luar dari kabupaten ini untuk mengelola dan memanfaatkan hasil bahan galian tambang, para pelaku usaha pun beragam dari skala kecil menengah bahkan menengah ke atas tertarik untuk melakukan kegiatan pertambangan dikarenakan bisnis pertambangan sangatlah menguntungkan.

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir haruslah memiliki izin, setiap usaha pertambangan haruslah mempunyai izin yang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 UU MINERBA “usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP)”. Pada kenyataannya masih banyak usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Menurut Edy Sumantri, beberapa dampak negatif disebabkan oleh kegiatan pertambangan tanpa izin yaitu :

Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, kecelakaan tambang. Negara maupun pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan gejolak sosial.<sup>2</sup>

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha kegiatan pertambangan terutama pertambangan pasir di Kabupaten Sleman, dan masih banyak kegiatan pertambangan dilakukan secara ilegal tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP).

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan bahwasebanyak 70 persen penambangan di daerahnya ilegal. Selama

---

<sup>1</sup>Pemerintah Kabupaten Sleman, *Letak dan Luas Wilayah*, <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses pada tanggal 09/09/2015 Pukul 11:28 WIB.

<sup>2</sup> Edy Sumantri, *Pertambangan Tanpa Izin dan Karakteristiknya*, [www.djmpt.esdm.go.id](http://www.djmpt.esdm.go.id), diakses pada tanggal 13/09/2015 pada pukul 19:11 Wib.

perizinan penambangan masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, serta baru 22 penambangan yang dinyatakan legal, “Sisanya tujuh puluh persen ilegal”.<sup>3</sup>

Pertambangan ilegal marak dan kerap dilakukan di Kabupaten Sleman. Salah satu kasus yang sangat menyita perhatian publik adalah penambangan pasir dari letusan merapi pada tahun 2010 silam. Tindakan pemerintah membuat sebuah aturan dalam upaya penanggulangan dan normalisasi aliran sungai kering akibat tertimbun material vulkanik, seperti batu dan pasir. Pemerintah mempunyai tujuan utamanyaitu Memulihkan ekonomi warga pasca letusan merapi. Pengambilan pasir dan batu yang dilakukan di lahan wargayang berguna agar secepat mungkin lahan warga yang tertimbun batu dan pasir pasca letusan merapi dapat ditanami dan dilakukan penghijauan kembali.<sup>4</sup> Namun justru sebaliknya hal tersebut menimbulkan banyak masalah, seperti pohon-pohon yang tumbuh di sekitar perumahan warga yang seharusnya berfungsi sebagai tempat untuk penyaringan resapan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya lagi.Semua itu di karenakan pohon-pohon yang tumbuh di sekitar perumahan warga tidak dapat tumbuh maupun ditanami kembali. Warga pun menjadi kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk di manfaatkan dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Para pelaku usaha pertambangan yang telah memperoleh izin usaha pertambangan juga tak luput dari pengawasan pemerintah dan kontrol dari para aparaturn pemerintah yang berwenang karena bisa saja menyebabkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh pemilik IUP. Menurut Muchsan, pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat persoalan hukum yang penting untuk diteliti yaitu pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan izin usaha pertambangan sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman?
2. Apakah ada kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman?

---

<sup>3</sup> Bisnis tempo news, *70 persen penambangan di yogyakarta ilegal*, diakses dari <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/08/10/090690669/sultan-70-persen-penambangan-di-yogyakarta-ilegal>, pada tanggal 09/09/2015 pukul 15:03 wib.

<sup>4</sup> Majalah BBC Indonesia, *penambangan pasir ancam lingkungan*, diakses dari [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150609\\_majalah\\_merapi\\_pasir](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150609_majalah_merapi_pasir), pada tanggal 12/09/ pukul 14:36 wib.

<sup>5</sup> Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 37.

## 2. METODE

### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### B. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber terkait pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman.

#### b. Data Sekunder

Data diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang di pergunakan sebagai refrensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi :

#### 1) Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuan.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- f) PP No. 25 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- g) PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dalam PP No. 24 Tahun 2012 dan diubah pada perubahan kedua dalam PP No 1 Tahun 2014 serta Perubahan Ketiga dalam PP 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA.
- h) PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- i) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.
- j) Keputusan Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.
- k) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- n) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- o) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- p) Keputusan Gubernur No. 63 Tahun 2003 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- q) Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Prosedur Penanganan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah yang berkaitan dengan Pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman dan pendapat hukum dari Narasumber, yaitu Kepala Dinas SDAEM Kabupaten Sleman, Kepala Bidang Tata Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dan Seksi Pertambangan Umum DPUP-ESDM Provinsi DIY.

### 3. PEMBAHASAN

#### A. Potensi dan Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Sleman

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman DIY Tahun 2011 - 2014, potensi komoditas pertambangan batuan di Kabupaten Sleman dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel : Potensi bahan tambang/galian Kabupaten Sleman

Sumberdaya mineral/pertambangan batuan dikabupaten sleman	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
1. Pasir	45.000.000m <sup>3</sup>	33.000.000m <sup>3</sup>	31.005.740m <sup>3</sup>	29.471.298m <sup>3</sup>
2. Batu/Kerikil	20.000.000m <sup>3</sup>	18.000.000m <sup>3</sup>	17.500.000m <sup>3</sup>	16.231.109m <sup>3</sup>
3. Tanah Liat	780.000m <sup>3</sup>	783.145m <sup>3</sup>	781.251m <sup>3</sup>	780.481m <sup>3</sup>
4. Kapur	815.604m <sup>3</sup>	815.604m <sup>3</sup>	815.261m <sup>3</sup>	814.814m <sup>3</sup>
5. Breksi batu apung	4.015.000m <sup>3</sup>	4.012.000m <sup>3</sup>	4.012.000m <sup>3</sup>	4.012.000m <sup>3</sup>

Sumber data : Dinas SDAEM Kabupaten Sleman DIY dari tahun 2011 sampai 2014.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa potensi pertambangan yang paling besar di Kabupaten Sleman adalah komoditas tambang batuan yang berupakomoditas pasir,yaitu sebesar 29.471.298 m<sup>3</sup> yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pertambangan pasir banyak dilakukan pasca erupsi merapi, terutama di sekitar wilayah Lereng Merapi di beberapa sungai kering seperti Sungai Gendol di Kabupaten Sleman. Kegiatan pertambangan pasir tersebut didasarkan padaSK Bupati Sleman No 284 Tahun 2011 Tentang Normalisasi Aliran Sungai Pasca Erupsi Merapi, yang dimaksudkan untuk menormalisasi aliran sungai yang tertimbun material vulkanik Gunung Merapi serta lahan-lahan warga yang tidak bisa di pakai untuk pertanian maupun

perkebunan.<sup>6</sup> Namun kebijakan tersebut disalah-artikan oleh para pelaku pertambangan, sehingga kegiatan penambangan pasir menjadi tidak terkontrol. Penambangan pasir bukan lagi dilakukandi aliran sungai, melainkan di lahan-lahan warga. Hal tersebut dikarenakan harga pasir cukup mahal, sehingga mengakibatkan banyak bermunculan penambang ilegal yang menambang pasir dan tidak sedikit yang menggunakan alat berat.<sup>7</sup>

Dengan adanya persoalan yang terjadi di Kabupaten Sleman terkait pertambangan pasir yang banyak dilakukan secara ilegal, sudah semestinya dalam mengeluarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman harus lebih berhati-hati dan dapat menimbang persoalan-persoalan yang akan muncul dikemudian hari. Hal yang paling penting saat ini adalah menindak tegas para penambang ilegal. Pelaku penambangan ilegal dapat dikenai sanksi, baik secara administrasi maupun sanksi pidana, sehingga akan menimbulkan efek jera bagi para penambang ilegal. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus memegang teguh prinsip *Good Governance*, yakni suatu kondisi yang menjamin tentang adanya proses kesejajaran, kesamaan dan keseimbangan peran serta, saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen-komponen pemerintah, rakyat, dan pelaku usaha.<sup>8</sup> Prinsip *Good Governance* tersebut mesti digunakan dalam pengelolaan kegiatan penambangan pasir di Kabupaten Sleman.

#### **B. Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan**

Kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman selain memiliki dampak positif juga mempunyai dampak negatif. Dampak positifnya antara lain adalah hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan penambangan pasir secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman melalui pajak, retribusi atau royalti kepada daerah.

Kegiatan penambangan pasir secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dalam penerimaan pajak, sebagai contoh, periode Mei tahun 2011 lalu Pemerintah Kabupaten Sleman menerima pendapatan pajak sebesar Rp. 1,042 Milyar (Satu Milyar Empat Puluh Dua Juta Rupiah).<sup>9</sup>

Di samping itu, penambangan pasir juga berkontribusi bagi pengadaan lapangan kerja bagi masyarakat, baik di sekitar area pertambangan maupun masyarakat di luar area pertambangan yang membutuhkan pekerjaan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Contohnya di Desa Kepuharjo terdapat tujuh (7) kelompok masyarakat yang ambil bagian dalam kegiatan Normalisasi Daerah Aliran Sungai. Tujuh (7) kelompok masyarakat tersebut adalah kelompok masyarakat Rezeki Lumintu, Petrok, KPH, Maju Bersama,

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan sapto winarno selaku Kepala Dinas SDAEM Kabupaten Sleman pada tanggal 3 November 2015.

<sup>7</sup> BBC Indonesia, *Penambangan Pasir Merapi ancam lingkungan*, diakses dari [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150609\\_majalah\\_merapi\\_pasir](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150609_majalah_merapi_pasir), pada tanggal 17 November 2015 pada pukul 12.30 Wib.

<sup>8</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad sodik sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan pertama, Nuansa, Bandung, hlm. 82.

<sup>9</sup> Joglo Semar, 2011, *Pendapatan Pajak Pasir Merapi Rp 1 M*, diakses dari <http://edisicetak.joglosemar.co/berita/pendapatan-pajak-pasir-merapi-rp-1-m-44509.html>, pada tanggal 4 Desember 2015 pukul 12:17 Wib.



Maju Mapan, Rejeki Merapi, dan Rukun. Kegiatan normalisasi tersebut mampu menghasilkan 20 rit pasir setiap harinya. Setiap 1 rit pasir atau batu/kerikil dijual dengan kisaran Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Suprpto, bagi penambang dikenakan pembayaran retribusi sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk satu rit pasir yang dibayarkan kepada Desa Kepuharjo untuk perbaikan kerusakan jalan dikarenakan keluar-masuknya truck. Sedangkan pajak dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebanyak Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).<sup>11</sup>

Pertambangan pasir juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu antara lain adalah kerusakan lingkungan. Gencarnya aktivitas kegiatan penambangan pasir telah mengakibatkan hilangnya kemampuan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan dalam penyerapan air. Di Kabupaten Sleman, sumber air yang ada di Lereng Merapi menurun sekitar 50 %.<sup>12</sup> Apabila dampak ini tidak diatasi, maka warga akan terus kesulitan mendapatkan air bersih yang dipakai untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mencuci, mandi dan kesehatan warga di sekitar Lereng Merapi akan semakin memburuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Purwoko Sasmoyo, penambangan pasir ilegal menimbulkan banyak lubang yang tidak di reklamasi oleh para pelaku penambangan. Hal itu menyebabkan area sekitar penambangan rawan kecelakaan dan sulitnya penyerapan pohon-pohon dan tumbuhan di sekitar area penambangan pasir untuk mendapatkan air bersih. Mengetahui hal tersebut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sudah banyak melakukan kegiatan reklamasi untuk menormalisasi kembali penyerapan tanah dan menutup lubang-lubang yang ditimbulkan para penambang ilegal. Keterbatasan APBD dari pemerintah daerah sering menjadi kendala dalam melaksanakan reklamasi, oleh karena itu, BLH Kabupaten Sleman belum dapat memaksimalkan kegiatannya untuk menanggulangi hal tersebut.<sup>13</sup>

Di samping mengganggu keseimbangan lingkungan, kegiatan penambangan pasir di Kabupaten Slemanyang banyak dilakukan di sekitar Lereng Merapi menimbulkan dampak yang serius bagi kesehatan warga di sekitar Lereng Merapi. Berdasarkan data yang dihimpun dari Puskesmas Cangkringan, Penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) rentang usia 1 sampai 19 tahun sepanjang 2011 sebanyak 1.658 anak, dengan rata-rata pasien perbulan sejumlah 138 orang. Pada periode Februari sampai Agustus tahun 2012, pasien di bawah usia 19 tahun berjumlah 1.142 dan jika dirata-rata setiap bulan setidaknya terdapat 163 pasien anak yang menderita ISPA.<sup>14</sup>

Berdasarkan banyaknya dampak negatif yang terjadi akibat penambangan pasir di Lereng Merapi, Kepala Dinas SDAEM Kabupaten Sleman mengeluarkan Surat

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Fatkul mujib, selaku pelaku penambangan perseorangan Desa Kepuharjo pada tanggal 30 November 2015.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Heri suprpto selaku Kepala Desa Kepuharjo, tanggal 17 November 2015.

<sup>12</sup> <http://www.solopos.com/2014/05/05/50-sumber-air-merapi-mati-akibat-tambang-pasir-506193>, Solo Pos, *50% sumber air merapi mati akibat tambang pasir*, diakses pada tanggal 17 November 2015 pada pukul 13.15 Wib.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Purwoko Sasmoyo selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan BLH Kabupaten Sleman pada tanggal 3 November 2015.

<sup>14</sup> Aji Wihardi, *Tambang Pasir Menggerus Alam dan Kesehatan Warga Cangkringan*, diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2012/09/20/tambang-pasir-merapi-menggerus-alam-dan-kesehatan-warga-cangkringan/>, pada tanggal 17 November 2015 pada pukul 13.25 Wib.

Edaran nomor 545/364 yang berisi penghentian sementara normalisasi daerah aliran sungai (DAS). Penutupan kegiatan pertambangan pasir tersebut ditujukan untuk menyiapkan kesiap-siagaan penanggulangan bencana alam dan melindungi penambang rakyat serta pelaku normalisasi alur sungai.

Berdasarkan wawancara dengan Heri Suprpto, keberadaan Surat Edaran dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman tersebut, sudah disosialisasikan kepada 7 (tujuh) pengelola penambangan pasir di Desa Kepuharjo. Kemudian Pemerintah Desa Kepuharjo menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan pasir.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa walaupun sudah dilakukan sosialisasi mengenai kegiatan Normalisasi Daerah Aliran Sungai, masih banyak pihak yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang seringkali terjadi pada kegiatan Normalisasi Daerah Aliran Sungai adalah melanggar jam operasional dan pelanggaran tonase, serta pelanggaran jumlah alat berat. Bagi pelanggaran jam operasional diberikan surat peringatan, sedangkan bagi pelanggaran tonase dikenai sanksi berdasarkan UU lalu lintas, yaitu dikenai surat tilang. Bagi yang menggunakan alat berat, maka alat berat tersebut akan disita oleh pihak Kepolisian Polres Sleman dan/atau Polda DIY, namun hingga saat ini belum diketemukannya penambangan pasir dengan menggunakan alat berat di Desa Kepuharjo. Penambang ilegal pada umumnya masih menggunakan alat-alat sederhana dan tradisional. Banyaknya pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah maupun kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku sebagai kontrol agar dapat meminimalisir kerusakan lingkungan maupun gangguan kesehatan sebagai akibat dari kegiatan tersebut.

### **C. Prosedur Kepengurusan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Untuk Pertambangan Pasir di Kabupaten Sleman**

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ada perubahan tentang kewenangan pemberian izin pertambangan. Berdasarkan Pasal 14 UU PEMDA, urusan pemerintahan dibagi sebagai berikut :

1. Penyelenggaran urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi,
2. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota,
3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan
4. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan langsung dengan panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan MINERBA menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sebagai contoh, IUP mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sleman tidak lagi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melainkan diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta (lebih khususnya Dinas PUP dan ESDM).

Berdasarkan wawancara dengan Seksi Pertambangan Umum DPU-ESDM Provinsi Yogyakarta, kepengurusan dan penerbitan permohonan IUP bukan lagi berada

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Heri suprpto selaku Kepala Desa Kepuharjo, tanggal 17 November 2015.

pada kewenangan tingkat kabupaten, dalam hal ini SDAEM Kabupaten Sleman, melainkan sudah menjadi kewenangan Provinsi, yaitu DPU-ESDM Provinsi Yogyakarta. Dalam menerbitkan IUP DPU-ESDM hanya membutuhkan rekomendasi dari BKPRD (Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Daerah).<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kepala SDAEM Kabupaten Sleman, tugas SDAEM Kabupaten Sleman untuk pertambangan hanya melakukan monitoring kegiatan usaha pertambangan ilegal di wilayahnya. Hasil monitoring kemudian diserahkan kepada DPU-ESDM Provinsi Yogyakarta. Bagi pertambangan yang memiliki IUP, jika melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka SDAEM Kabupaten Sleman akan berkoordinasi dengan DPU-ESDM Provinsi Yogyakarta untuk memeriksa ketidaksesuaian pelaksanaan pertambangannya dengan dokumen lingkungan yang telah direkomendasikan kepada DPU-ESDM Provinsi Yogyakarta.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan penerbitan IUP di Kabupaten Sleman sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi DIY sehingga membuat Pemerintah Kabupaten Sleman sudah tidak berwenang lagi mengeluarkan IUP bagi pemohon. Dalam pengurusan IUP, ada beberapa lembaga terkait dengan proses pengurusan IUP yakni : BKRD Kabupaten Sleman untuk mengkonfirmasi tata ruang dan wilayah pertambangan di Kabupaten Sleman, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman untuk penyusunan dokumen lingkungan, DPUP-ESDM Provinsi untuk Permohonan IUP dan rekomendasi teknis (SKPD ESDM DIY apabila penambangan di daratan), BKPRD KAB apabila penambangan dilakukan di sungai dalam kabupaten, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) apabila penambangan dilakukan di Aliran Sungai Serayu Opak, dan SKPD Perhutanan dan Perkebunan (HUTBUN) apabila penambangan dilakukan di dalam Hutan dan Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi DIY dalam penerbitan IUP. Banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan menjadikan pengurusan IUP menjadi lebih sulit dan lama dikarenakan kurangnya koordinasi sehingga menyebabkan ketidakpastian bagi pemohon walaupun sudah dibuat jangka waktu masing-masing untuk penerbitan IUP sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Jumlah pemegang IUP setelah berlakunya UU PEMDA ini di DIY sekitar 47 orang dan 27 diantaranya sudah dicabut oleh DPUP-ESDM Provinsi DIY dengan alasan izin yang berlaku telah habis dan IUP bertabrakan dengan kawasan hutan (*Overlapping*). Pemerintah seakan-akan telah kembali kepada era sentralisasi dimana wewenang pemerintah sedikit demi sedikit diambil alih oleh pemerintah pusat, mulai dari penetapan WIUP dan sampai pada saat pemberian IUP yang harus memakan waktu yang lama dan banyaknya rekomendasi dari SKPD terkait.

#### **D. Langkah-Langkah Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman**

Langkah pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir di Kabupaten Sleman meliputi :

1. Pencegahan :
  - a. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL),

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Gusman Yusuf selaku Seksi pertambangan umum DPU-ESDM Provinsi Yogyakarta pada tanggal 13 November 2015.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sapto Winarno selaku Kepala SDAEM Kabupaten Sleman pada tanggal 3 November 2015.

- b. Konservasi Mineral,
  - c. Tata Ruang,
  - d. Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
  - e. Pembuatan Settling Pond (Kolam Pengendapan),
2. Penanggulangan:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Purwoko sasmoyo, saat ini lembaga pemerintah yang terkait dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir bagi Pemegang IUP adalah SDAEM Kabupaten Sleman, DPU-ESDM Provinsi DIY dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang saling berkoordinasi. Badan Lingkungan Hidup akan mengetahui adanya kerusakan lingkungan apabila ada laporan dari masyarakat, LSM dan/atau laporan monitoring dari SDAEM Kabupaten Sleman dan/atau DPU-ESDM Provinsi DIY. Berdasarkan laporan tersebut kemudian akan segera dilakukan verifikasi mengenai kebenaran laporan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir. Hasil dari verifikasi tersebut akan dilaporkan kepada DPU-ESDM Provinsi DIY dan selanjutnya sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat penambangan pasir.<sup>18</sup>

3. Pemulihan :

- a. Reklamasi,
- b. Kegiatan Pasca Tambang.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pasca tambang bagi pemegang IUP di Kabupaten Sleman khususnya pertambangan pasir dilakukan dengan tiga (3) cara, yaitu :

- 1) Pengelolaan lapisan olah (*Top Soil*), yakni bertujuan untuk mengembalikan tanah kesuburan sebagai media tumbuh tanaman-tanaman yang akan ditanam di sekitar area pertambangan. Hal ini dilakukan guna mengembalikan daya serap air pada lapisan tanah dan mencegah terjadinya longsor.
- 2) Revegetasi, Revegetasi merupakan pembelian bibit tanaman jenis tertentu dan di tanam di sekitar area bekas penambangan. Targetnya adalah menyiapkan tanaman yang mampu beradaptasi dengan kondisi di area bekas pertambangan dan dapat mengembalikan daya serap air di sekitar area bekas penambangan pasir.
- 3) Pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan dan pemantauan tanaman baik yang sudah ada sebelum dilakukannya kegiatan pertambangan ataupun tanaman yang sengaja ditanam dalam melakukan kegiatan pasca tambang guna mengembalikan tingkat kesuburan tanah dan daya serap air.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, hingga saat ini belum pernah ada bagi Pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan pasir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Sleman. Pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup baik. Pemilik IUP kegiatan pertambangan pasir selalu mendapat pengawasan dari BLH Kabupaten Sleman, Dinas SDAEM Kabupaten Sleman, dan DPUP-ESDM Provinsi DIY. Disamping itu pengawasan tersebut di dukung oleh adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan LSM.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Purwoko Sasmoyo selaku Kepala Bidang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada tanggal 3 November 2015.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Purwoko Sasmoyo selaku Kepala Bidang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada tanggal 3 November 2015.

Namun untuk mengantisipasi dan menangani kasus-kasus kerusakan lingkungan tersebut, pemerintah sudah membuat aturan-aturan dan prosedur pengendalian dan penanganan kasus kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang banyak terjadi malah disebabkan oleh kegiatan penambangan pasir ilegal yang banyak dilakukan di Lereng Merapi. Keberadaan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, membuat pemerintah lebih ketat dalam melakukan penertiban kegiatan penambangan pasir di DIY. Jika masih melakukan kegiatan penambangan ilegal, apalagi mengakibatkan kerusakan lingkungan maka akan segera ditindak oleh pemerintah dan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **E. Sanksi Terhadap Pemegang IUP Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman**

Sanksi terhadap pemegang IUP yang menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman dapat berupa :

##### **1. Sanksi Pidana,**

Dalam ketentuan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengenai sanksi pidana diatur di dalam ketentuan Pasal-Pasal sebagai berikut :

##### **a. Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3)**

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga (3) tahun dan paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya bagi kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat (4) tahun dan paling lama dua belas (12) tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima (5) tahun dan paling lama lima belas (15) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

##### **b. Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3),**

- 1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, dipidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama tiga (3) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang-orang luka dan/atau bahaya bagi kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua (2) tahun dan paling lama enam (6) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga (3) tahun dan paling lama sembilan (9) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman bagi pemilik IUP belum pernah terjadi kasus kerusakan lingkungan yang sampai diberi sanksi pidana oleh pemerintah di Kabupaten Sleman. Hal itu dikarenakan para pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman disiplin mentaati dan melaksanakan semua kewajibannya, yaitu antara lain :

- a. Menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kegiatan pertambangannya dan menyerahkan data hasil kegiatan pertambangan pasir yang dicapai kepada DPUP-ESDM Provinsi,
- b. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir yang memiliki IUP,
- c. Melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang di sekitar area pertambangan saat jangka waktu IUP berakhir .

Namun sanksi pidana paling banyak diberikan kepada penambang ilegal yang melakukan kegiatan penambangan pasir di Kabupaten Sleman yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Sanksi tersebut diberikan dengan cara menyegel kawasan kegiatan pertambangannya, lalu menyita alat berat yang dipakai untuk operasional penggarukan pasir dan pemilik ataupun pihak-pihak lainnya yang terlibat akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan berwenang untuk di proses secara hukum.

## 2. Sanksi Administrasi,

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku pencemaran/kerusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan dapat dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan hasil penelitian, sanksi administrasi belum pernah diterapkan kepada pelaku pertambangan pasir yang telah memiliki IUP. Hal tersebut dikarenakan masyarakat maupun LSM juga ikut berpartisipasi aktif dalam memonitoring dan melaporkan aktifitas penambangan pasir yang potensial mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selain itu, BLH Sleman dan SDAEM Sleman juga ikut mengawasi jalannya kegiatan penambangan pasir yang ada di Kabupaten Sleman. Apabila kegiatan pertambangan pasir tidak sesuai dengan laporan yang dilakukan secara berkala oleh pelaku pertambangan kepada BLH Kabupaten Sleman dan SDAEM Kabupaten Sleman dengan aktifitas nyata yang dilakukannya, maka hal tersebut akan segera dilaporkan kepada DPUP-ESDM Provinsi. Jika terbukti telah terjadi pelanggaran kerusakan lingkungan hidup, maka akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak dua kali kepada pelaku penambangan pasir, apabila hal ini diabaikan dan tidak dilaksanakan, maka selanjutnya akan dilakukan penyegelan kegiatan usaha pertambangannya dan disertai dengan pencabutan IUP.

## **F. Kendala Yang di Hadapi Pemerintah Dalam Melakukan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman**

Ada beberapa kendala yang di hadapi pemerintah dalam melakukan upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman yakni, sebagai berikut :

1. Keterbatasan APBD dari pemerintah daerah sering menjadi kendala dalam melaksanakan reklamasi sebagai tindakan pemulihan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Jumlah personil dan ahli yang terbatas dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dan DPU-ESDM Provinsi dalam melakukan pengawasan pada permasalahan kerusakan lingkungan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Terbatasnya jumlah personil dan dana yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten/kota dan Dinas SDAEM Kabupaten Sleman serta DPUP-ESDM Provinsi telah menghambat kinerja kedua lembaga tersebut untuk melakukan pengawasan dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, dalam kasus kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir yang memiliki IUP belum pernah ada di Kabupaten Sleman. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, jumlah personil yang terbatas menjadi faktor utama kedua lembaga tersebut jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Hal ini dikarenakan jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah yang harus diawasi. Baik Badan Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten/kota dan Dinas SDAEM Kabupaten Sleman serta DPUP-ESDM Provinsi tidak hanya bertugas untuk mengawasi kegiatan Pertambangan Pasir, tetapi juga pada kegiatan lainnya. Dengan jumlah personil yang terbatas sulit bagi kedua lembaga tersebut rutin terjun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Selain itu juga adanya kekhawatiran timbulnya reaksi atau gejolak masyarakat apabila lembaga tersebut melakukan pengawasan. Hal ini seharusnya segera disikapi oleh pemerintah dengan menambah sumber daya manusia dan menambah anggaran. Lembaga-lembaga tersebut harus meningkatkan kinerjanya untuk melakukan pengawasan. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan saling berkoordinasi untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasan pada permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan yang akan ada dari kegiatan penambangan pasir walaupun dengan jumlah personil dan dana yang terbatas.

#### **4. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup baik. Pemilik IUP kegiatan pertambangan pasir selalu mendapat pengawasan dari BLH Kabupaten Sleman, Dinas SDAEM Kabupaten Sleman, dan DPUP-ESDM Provinsi DIY. Disamping itu pengawasan tersebut di dukung oleh adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan LSM. Hanya saja proses pengurusan IUP kegiatan pertambangan pasir memerlukan waktu lama karena banyaknya SKPD yang memberikan rekomendasi dalam pengurusan IUP.
2. Ada beberapa kendala yang di hadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman yaitu keterbatasan APBD dari pemerintah daerah dan jumlah personil serta ahli yang terbatas dari Dinas SDAEM

Kabupaten Sleman dan DPU-ESDM Provinsi dalam melakukan pengawasan kerusakan lingkungan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pengurusan IUP untuk kegiatan usaha pertambangan pasir perlu dibuat lebih transparan sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan cara membenahi sistem prosedur perizinan di dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi dari SKPD terkait.
2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman maupun Dinas SDAEM Kabupaten Sleman serta DPUP-ESDM Provinsi DIY perlu menambah jumlah personil dan anggaran untuk memaksimalkan pengawasan serta pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat penambangan pasir legal maupun ilegal.

## **5. REFRENSI**

### **Buku :**

Adrian Sutedi, 2012. *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2015. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Deny Laksono, 2009, *Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Dari Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di Sungai Gendol Kabupaten Sleman*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Deodatus Bhinneka Dutha, 2007, *Pelaksanaan Pengendalian Kawasan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Dibantaran Sungai Boyong Turgo Hargobinangun Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Helmi, 2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, cetakaan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Ivana Melinda Ohoiulun, 2010, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Rakyat Illegal Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jumarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cetakaan pertama, Nuansa, Bandung.

Koesnandi Hardja Soemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparatur Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sri Pudyatmoko, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, cetakaan pertama, PT. Grasindo, Jakarta.

**Jurnal/Majalah :**

Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, 2012, *Pengendalian Degradasi Lingkungan di Sektor Tambang*, Warta Minerba, edisi XIV, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan, *RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015.

**Website :**

Pemerintah Kabupaten Sleman, 2015 *Letak dan Luas Wilayah*, diakses dari <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, pada tanggal 09/09/2015 Pukul 11:28 WIB.

Edy Sumantri, 2015, *Pertambangan Tanpa Izin dan Karakteristiknya*, diakses dari [www.djpmpt.esdm.go.id](http://www.djpmpt.esdm.go.id), pada tanggal 13/09/2015 pada pukul 19:11 Wib.

Bisnis tempo news, 2015, *70 persen penambangan di yogyakarta ilegal*, diakses dari <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/08/10/090690669/sultan-70-persen-penambangan-di-yogyakarta-ilegal>, pada tanggal 09/09/2015 pukul 15:03 wib.

Majalah BBC Indonesia, 2015, *penambangan pasir ancam lingkungan*, diakses dari [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150609\\_majalah\\_merapi\\_pasir](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150609_majalah_merapi_pasir), pada tanggal 12/09/ pukul 14:36 wib.

Rahma Wirni, 2013, *Penetapan Kriteria dan BM Rawa Gambut*, diakses dari <http://iny-learn.toimage.blogspot.com/2013/05/penetapan-kriteria-dan-bm-rawa-gambut.html>, pada tanggal 16 November 2015, Pukul 20.30 Wib.

Dasir, 2010, *Praktek Membuat Tabel Dalam Postingan*, diakses dari <http://moeddasier.blogspot.com/2010/02/praktek-membuat-tabel-dalampostingan.html>, pada tanggal 16 November 2015, Pukul 20.37 Wib.

Kicau Kopi, 2013, *Rpp Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst*, diakses dari <http://kicaukopi.blogspot.com/2013/04/rpp-perlindungan-dan-pengelolaan.html>, pada tanggal 16 November 2015, pada pukul 20.45 Wib.

Admin, 2012, *Makalah Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Populasi Manusia*, diakses dari <http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.com/2012/09/makalah->

[kerusakan-lingkungan-hidup.html](#), pada tanggal 16 November 2015, pukul 21.06 Wib.

Alamendah, 2014, *Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan penyebabnya*, diakses dari <http://alamendah.org/2014/08/01/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya/>, pada tanggal 26 November 2015, pukul 16.31 Wib.

Pikiran Rakyat, 2015, *Sawah Sungai Progo Tergerus Tambang Ilegal*, diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/11/30/351940/sawah-sungai-progo-tergerus-tambang-ilegal>, pada tanggal 1 Desember 2015 Pukul 21:01 Wib.

Antara News, 2015, *Walhi Minta Hentikan Penambangan Pasir Ilegal Merapi*, diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/480422/walhi-minta-hentikan-penambangan-pasir-ilegal-merapi>, pada tanggal 2 Desember 2015 Pukul 17:45 Wib.

Khoirunnas, 2011, *Analisis Dampak Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan*, diakses dari <http://geoenviron.blogspot.co.id/2011/12/analisis-dampak-lingkungan-dan-analisis.html>, pada tanggal 2 Desember 2015 Pukul 19:29 Wib.

Mheea Nck, 2011, *Sistem Penirisan Tambang*, diakses dari <http://mheea-nck.blogspot.co.id/2011/01/sistem-penirisan-tambang.html>, pada tanggal 2 Desember 2015 pukul 18:05 Wib.

Joglo Semar, 2011, *Pendapatan Pajak Pasir Merapi Rp 1 M*, diakses dari <http://ediscetak.joglosemar.co/berita/pendapatan-pajak-pasir-merapi-rp-1-m-44509.html>, pada tanggal 4 Desember 2015 pukul 12:17 Wib.

Solo Pos, 2015, *50% sumber air merapi mati akibat tambang pasir*, diakses dari <http://www.solopos.com/2014/05/05/50-sumber-air-merapi-mati-akibat-tambang-pasir-506193>, pada tanggal 17 November 2015 pada pukul 13.15 Wib.

Aji Wihardi, 2012, *Tambang Pasir Menggerus Alam dan Kesehatan Warga Cangkringan*, diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2012/09/20/tambang-pasir-merapi-menggerus-alam-dan-kesehatan-warga-cangkringan/>, pada tanggal 17 November 2015 pada pukul 13.25 Wib.

Mheea Nck, 2011, *Sistem Penirisan Tambang*, diakses dari <http://mheea-nck.blogspot.co.id/2011/01/sistem-penirisan-tambang.html>, pada tanggal 2 Desember 2015 pukul 18:05 Wib.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

PP No. 25 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dalam PP No. 24 Tahun 2012 dan diubah pada perubahan kedua dalam PP No 1 Tahun 2014 serta Perubahan Ketiga dalam PP 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA.

PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.

Keputusan Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Keputusan Gubernur No. 63 Tahun 2003 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Prosedur Penanganan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.